

## **EFEKTIFITAS PENGGUNAAN HELM STANDAR NASIONAL TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA LANGSA**

**Frendy Karnes Sitepu<sup>1</sup> Dr. Wilsa, S.H, M.H.<sup>2</sup> Zuleha, S.H., M.H.<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, <sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Hukum Unsam

**Fakultas Hukum Universitas Samudra**

*Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24411*

<sup>1</sup>k.frendy@yahoo.com<sup>2</sup>Wilsa@unsam.ac.id<sup>3</sup>zuleha.unsam@gmail.com

### Abstrak

---

Helm standar nasional merupakan komponen yang wajib digunakan oleh pengendara sepeda motor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun belum semua pengendara sepeda motor di Kota Langsa mematuhi aturan tersebut. Berkaitan dengan itu, tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan helm standar nasional terhadap pengendara sepeda motor di Kota Langsa. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penegak hukum terhadap pengendara sepeda motor di Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan penelitian penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Penggunaan helm standar nasional di Kota Langsa belum efektif, yang menjadi hambatan aparat penegak hukum adalah kurangnya kesadaran hukum pengendara sepeda motor di Kota Langsa. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum adalah melakukan sosialisasi. Disarankan agar pihak kepolisian satuan lalu-lintas Polres Langsa lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya mengenakan helm standar nasional saat mengendarai sepeda motor.

Kata Kunci : Helm Standar Nasional, Pengendara Sepeda Motor Kota Langsa.

### Abstrack

National standard helmets are components that must be used by motorcyclists in accordance with Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, however not all motorcyclists in Langsa City comply with these regulations. In this regard, the purpose of this journal is to determine the effectiveness of the use of national helmets against motorcyclists in Langsa City. To measure barriers and law enforcement efforts against motorcyclists in Langsa City. This research uses empirical juridical research, namely research through field interviews with respondents and informants. The use of national helmets in Langsa City has not been effective. The obstacle to law enforcement is the legal awareness of motorcyclists in Langsa City. Efforts made by law enforcement officials are to conduct socialization. It is suggested that the traffic unit police at the Langsa Police be more active in socializing the importance of national helmets when motorbikes.

Keywords : National Standard Helmet, Langsa City Motorcycle Rider..

---

## **A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas sangat sering terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kebanyakan dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Salah satu jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor adalah mengendarai sepeda motor namun tidak memakai helm standar nasional Indonesia.

Berdasarkan Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas pengendara motor baik pengemudi maupun penumpang diwajibkan mengenakan helm. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 291 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

1. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Meskipun telah ada sanksi pidana yang mengancam para pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm seperti yang telah diuraikan di atas, pada kenyataannya banyak masyarakat Kota Langsa mengendarai sepeda motor dan tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia.

Berikut ini merupakan data jumlah pelanggaran helm standar nasional di Kota Langsa :

**Tabel I**

**Jumlah Pelanggaran Helm Standar Nasional Dari Tahun 2017 - 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pelanggaran Helm</b>
2017	1.359
2018	1.323
2019	2.501

Sumber data : SATLANTAS POLRES Langsa tahun 2020

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 ke tahun 2018 ada sedikit penurunan pelanggaran helm sejumlah 36 pelanggaran, namun pada tahun 2019 jumlah pelanggaran helm naik dengan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Langsa masih menjadi pertanyaan besar mengingat banyak masyarakat di Kota Langsa yang tidak mengenakan helm standar nasional pada saat berkendara.

Selanjutnya, data berikut ini adalah data jumlah perkara pelanggaran lalu lintas yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Langsa :

**Tabel II**

**Jumlah Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilimpahkan Ke Pengadilan Negeri Langsa Dari Tahun 2017 – 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara Lalu Lintas</b>
2017	4263
2018	3207
2019	6707

Sumber data : Pengadilan Negeri Langsa tahun 2020

Maka dari itu penulis mengadakan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penggunaan helm standar nasional terhadap pengendara sepeda motor di Kota Langsa.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Selain itu, dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka.<sup>1</sup> Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan antara penanya dengan narasumber atau informan.<sup>2</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektifitas Penggunaan Helm Standar Nasional Terhadap Pengendara Sepeda Motor Di Kota Langsa**

---

<sup>1</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 39

<sup>2</sup>H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, halaman 116

Menurut KBBI, “efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan”.<sup>3</sup>

Ketika membahas mengenai efektivitas hukum, Black berpendapat bahwa masalah utama efektivitas hukum adalah mencari tahu apakah suatu hukum berjalan sebagaimana mestinya, lalu supaya mengetahui berjalannya suatu hukum, Black menganjurkan antara isi suatu hukum dan perbandingannya dengan implikasi hukum tersebut di lapangan.<sup>4</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor penting yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu :

1. Faktor hukum/undang-undang

Perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan memiliki kekuasaan memaksa. Faktor penting yang mempengaruhi efektivitas hukum yang berasal dari Undang-Undang diantaranya adalah:

- a) Asas-asas yang ada di dalam undang-undang tidak diikuti..
- b) Peraturan pelaksana dari suatu undang-undang belum dibuat..
- c) Kalimat yang terdapat dalam undang-undang tidak jelas.

2. Faktor penegak hukum

Aparatur penegak hukum dalam kehidupannya biasanya mempunyai beberapa peranan sekaligus. Hal tersebut kadang kala menimbulkan konflik antara peranan yang satu dengan peranannya yang lain. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah kurangnya kemampuan untuk membagi pikiran dan tenaga dalam hal harus melaksanakan lebih dari satu peranan dan tingkat aspirasi yang cenderung rendah serta tidak mampu untuk menunda melakukan kepuasan tertentu.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kinerja dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan undang-undang. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan baik.

4. Faktor masyarakat

---

<sup>3</sup>Windy Novia, *Op.cit*, halaman 109

<sup>4</sup>Djaenab, *Efektivitas dan Berlakunya Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2, 2018 halaman 151

Setiap masyarakat memiliki perbedaan kebiasaan dan tingkah laku masing-masing. Pada suatu negara terdapat banyak etnis dan kultur dalam masyarakatnya, hal itulah yang membuat masyarakat juga termasuk kedalam salah satu faktor efektifitas hukum.

#### 5. Faktor kebudayaan

Setiap masyarakat pada suatu negara memiliki budaya yang beragam dan berbeda satu sama lain, Oleh sebab itu maka akan sulit menentukan hukum yang bagaimana yang paling efektif untuk semua masyarakat dengan budaya yang beragam.<sup>5</sup>

Selanjutnya, menurut Achmad Ali dalam bukunya menyebutkan umumnya faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesionalisme dan optimalisme pelaksanaan dari fungsi, peran dan wewenang para penegak hukum.<sup>6</sup>

Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan seyogyanya, maka bagi pelaksana penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menerapkan hukum, dengan seni yang dimiliki masing-masing, atrara lain dengan menafsirkan hukum sesuai keadaan dan posisi pihak-pihak sedemikian rupa.<sup>7</sup>

Dari uraian penjelasan tentang efektifitas diatas penulis melihat efektifitas penggunaan helm standar nasional oleh pengendara sepeda motor di Kota Langsa dari tabel berikut :

**Tabel III**

**Jumlah Pelanggaran Helm Standar Nasional Dari Tahun 2017 – 2019**

Tahun	Jumlah Pelanggaran Helm
2017	1.359
2018	1.323
2019	2.501

Sumber data : SATLANTAS POLRES Langsa tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan pelanggaran helm standar nasional yang sangat signifikan oleh pengendara sepeda motor di Kota Langsa.

KBO SATLANTAS Polres Langsa menyampaikan bahwa pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah pelanggar helm di Kota Langsa sebanyak 36 pelanggaran,

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005 halaman 9

<sup>6</sup>.*Ibid*, halaman 378

<sup>7</sup>Soedjono Dirdojosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 154

namun pada tahun 2019 jumlah pelanggaran helm kembali meningkat. Peningkatan jumlah pelanggar helm pada tahun 2019 itu sangat signifikan yaitu naik sebanyak 1.178 pelanggaran.<sup>8</sup>

Lebih lanjut KBO SATLANTAS Polres Langsa menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat pengendara sepeda motor di Kota Langsa bisa dikatakan menurun, hal ini bisa dilihat dari meningkatnya jumlah pelanggaran helm standar nasional di wilayah hukum SATLANTAS Polres Langsa.<sup>9</sup>

Dengan begitu itu maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan helm standar nasional di Kota Langsa belum efektif karena jumlah data pelanggaran helm standar nasional pada tahun 2018 ke tahun 2019 meningkat dengan jumlah yang cukup besar.

## **2. Hambatan Dan Upaya Aparat Penegak Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Mengenakan Helm Di Kota Langsa**

Mengenai hambatan dan upaya aparat penegak hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm di kota langsa, penulis telah melakukan wawancara dengan 5 orang anggota polisi lalu lintas polres langsa sebagai berikut :

BRIPKA Dian Permana menyampaikan bahwa salah satu hambatan yang paling sering ditemuinya ketika sedang bertugas di lapangan yaitu pengendara yang tidak mengenakan helm cenderung memutar balik kendaraannya sesaat setelah melihat polisi lalu lintas yang sedang menjalankan tugasnya dan hal itu membuat BRIPKA Dian Permana cenderung kesulitan dalam hal melakukan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, oleh karena itu maka upaya yang Bripka Dian Permana lakukan biasanya adalah bergerak secepat mungkin ke arah pengendara dan langsung mencabut kunci sepeda motornya.<sup>10</sup>

Selanjutnya BRIPKA Limar Gunawan dalam wawancara yang dilakukan menyampaikan bahwa hambatan yang dialami olehnya ketika sedang bertugas di lapangan adalah adanya pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm menerobos dengan kecepatan yang tinggi sehingga mau tidak mau BRIPKA Limar Gunawan harus mengelak untuk menghindari adanya kecelakaan, upaya yang dilakukan BRIPKA Limar Gunawan biasanya adalah melakukan pengejaran terhadap pengendara sepeda motor yang melaju dengan kencang bila dimungkinkan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Liancon Damanik, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas Polres Langsa, Wawancara, 15 Mei 2020. (diolah)

<sup>9</sup>Liancon Damanik, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas Polres Langsa, Wawancara, 15 Mei 2020. (diolah)

<sup>10</sup>BRIPKA Dian Permana, Brigatlantas Polres Langsa, Wawancara, 15 Mei 2020, (diolah)

<sup>11</sup>BRIPKA Limar Gunawan, Basatlantas Polres Langsa, Wawancara, 15 Mei 2020, (diolah)

Berikunya, M. Rida Sayoga dalam menyampaikan kepada penulis bahwa dirinya pada saat ketika sedang bertugas di lapangan cukup sering mendapat hambatan seperti adanya pelanggar helm standar nasional yang menolak untuk ditilang dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal, upaya yang dilakukan oleh M.Rida adalah tetap melakukan tilang terhadap yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Lebih lanjut menurut Alda, hambatan yang biasa ditemui saat sedang bertugas di lapangan adalah kesadaran pengendara sepeda motor yang masih sangat kurang, hal ini Alda sampaikan karena tidak jarang Alda menilang pelanggar helm standar nasional yang sama untuk yang kesekian kalinya, mak upaya yang dilakukan Alda adalah memberikan sosialisasi tentang pentingnya mengenakan helm saat sedang mengendarai sepeda motor demi keselamatan dan kepatuhan akan hukum.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Retno, hambatan yang dirinya alami saat sedang bertugas di lapangan hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh M. Rida Sayoga, tidak jarang pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm standar nasional menolak untuk ditilang dengan berbagai macam alasan, biasanya upaya yang Retno lakukan adalah menjelaskan secara rinci tentang pelanggaran apa yang telah pengendara sepeda motor perbuat dan menjelaskan mekanisme yang dapat ditempuh oleh pelanggar untuk membayar denda tilangnya.<sup>14</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Sesuai dengan Pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, setiap pengendara sepeda motor wajib mengenakan helm standar nasional, namun penggunaan helm standar nasional terhadap pengendara sepeda motor di Kota Langsa dalam pelaksanaannya tidak efektif. Hambatan aparat penegak hukum adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengenakan helm standar nasional, oleh karena itu sosialisasi adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Disarankan kepada kepolisian lalu lintas Polres Langsa agar lebih giat lagi melakukan upaya-upaya *preventif* seperti sosialisasi ke seluruh pengendara sepeda motor di Kota Langsa melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran pengendara sepeda motor di Kota Langsa tentang pentingnya mengenakan helm standar nasional untuk mematuhi hukum dan demi keselamatan pada saat berkendara.

---

<sup>12</sup>M. Rida Sayoga, Urmin Polres Langsa Lant, Wawancara , 15 Mei 2020, (diolah)

<sup>13</sup>Alda, Basatlantas Polres Langsa, Wawancara, 15 Mei 2020, (Diolah)

<sup>14</sup>Retno, Unit Tu Rajawali Satlantas Polres Langsa, Wawancara, 15 Mei 2020, (Diolah)

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005

Soedjono Dirdojosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta

### B. Sumber lain

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017

Djaenab, *Efektivitas dan Berlakunya Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2, 2018